



PUTUSAN
Nomor 509 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT. RUDY JAYA MANDIRI**, beralamat di Kawasan CBD Pluit, Blok B Nomor 17, Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 1, Jakarta Utara 14440, dalam hal ini diwakili oleh Giovanni Muljadi, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10, tanggal 14 Desember 2012;
Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- II. **BUPATI BARITO TIMUR**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 24 Tamiang Layang, Kalimantan Tengah;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada : 1). Ari Panan P. Lelu, S.H., Kabag Hukum; 2). Dime Ariati, S.H., Kasubbag Peraturan Perundang-undangan; 3). Satria Pribadino, S.H., Kasubag Dokumentasi Hukum; dan 4). Salasanto, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum, keempatnya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 24 Tamiang Layang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/78/HUK/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

PT. SINAR TAMBANG UTAMA, beralamat di Sona Topas Tower Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh Hendra Sutisna, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 79, tanggal 30 April 1999;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada : Syahrir Siregar, S.H., dan Rachmad Syarif, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara dan Konsultan pada Kantor Hukum Syahrir Siregar & Partners, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26 Lantai 19, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 073/SSP/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Subjek Hukum Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa subjek hukum gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara adalah PT. Sinar Tambang Utama yang diwakili oleh Direktornya Hendra Sutisna (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) :

“Orang atau Badan Hukum Perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan wewenang yang ada”;

II. Tentang Objek Sengketa Gugatan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa objek sengketa / gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa surat Nomor 180/59/HUK/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat mengenai penolakan untuk:

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Sinar Tambang Utama ;
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan area-area pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;

2. Bahwa surat keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan pejabat Tata Usaha Negara seperti yang dikemukakan diatas bersifat kongkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Tentang sifat kongkret dari Keputusan tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* ;

Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara yang diuraikan dalam surat keputusan Penolakan Pejabat Usaha Tata Negara adalah tertentu atau dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menolak :

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Sinar Tambang Utama ;
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;

2.2 Tentang sifat individual Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 180/59/HUK/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat ;

2.3 Tentang sifat final Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 180/59/HUK/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain karena objek sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat ;

III. Tentang Tenggang Waktu Untuk Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ;

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Penggugat telah mensomasi Pejabat Tata Usaha Negara (Penggugat) pada tanggal 24 Juni 2014 Nomor 032/SSP/VI/2014 yang memohon kepada Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) untuk :

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Sinar Tambang Utama ;
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;



Akan tetapi Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) telah menolaknya dengan surat Nomor 180/59/HUK/IX.2014 tanggal 19 September 2014 sehingga dengan demikian tenggang waktu untuk pengajuan gugatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tidak lebih dari 90 hari sesudah terbitnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, karena itu Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan mendaftarkan gugatan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada awal Oktober 2014 ;

IV. Tentang Duduk Perkara Yang Berkaitan Dengan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Atas Nama Penggugat ;

1. Bahwa PT. Sinar Tambang Utama, selaku pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 tahun 2004 KPL/03/ZA/2004 yang kemudian diberikan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 dengan luas 5.053 ha, dengan koordinat sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. SINAR TAMBANG UTAMA
Bahan Galian : Batubara
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : Barito Timur
Kecamatan : Patangkep Tutui
Tahap Kegiatan : Eksplorasi
Kode Wilayah : KPL – 03 / ZA / 2004
Luas Wilayah : 5.053 Hektar

No. Titik	GARIS BUJUR			GARIS LINTANG		
	0	'	“	0	'	“
1	115	26	27.44	001	57	30.60
2	115	26	27.44	001	54	33.64
3	115	25	44.68	001	54	33.64
4	115	25	44.68	001	54	09.45
5	115	25	24.52	001	54	09.45
6	115	25	24.52	001	53	17.85
7	115	25	00.11	001	53	17.85
8	115	23	00.11	001	53	32.36
9	115	23	49.00	001	53	32.36



10	115	20	49.00	001	53	44.20
11	115	20	51.90	001	53	44.20
12	115	20	51.90	001	54	07.00
13	115	20	58.30	001	54	07.00
14	115	20	58.30	001	54	24.50
15	115	20	02.40	001	54	24.50
16	115	21	02.40	001	54	48.40
17	115	21	05.30	001	54	48.40
18	115	21	05.30	001	54	00.00
19	115	21	12.00	001	56	00.00
20	115	23	12.00	001	56	35.00
21	115	23	24.00	001	53	35.00
22	115	23	24.00	001	53	43.00
23	115	23	10.00	001	53	43.00
24	115	24	10.00	001	54	01.00
25	115	24	31.00	001	54	01.00
26	115	24	31.00	001	54	24.00
27	115	24	46.00	001	54	24.00
28	115	24	46.00	001	55	13.00
29	115	24	36.00	001	55	13.00
30	115	24	36.00	001	55	42.00
31	115	24	23.00	001	55	42.00
32	115	24	23.00	001	56	23.00
33	115	24	08.00	001	56	23.00
34	115	24	08.00	001	56	59.00
35	115	23	55.00	001	56	59.00
36	115	23	55.00	001	57	38.00
37	115	23	42.00	001	57	38.00
38	115	23	42.00	001	58	06.90
39	115	25	51.13	001	58	06.90
40	115	25	51.13	001	57	30.60

2. Bahwa hingga saat ini PT. Sinar Tambang Utama telah melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban yang diisyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya dalam rangka untuk melanjutkan ke tahapan produksi termasuk upaya untuk memperoleh izin-izin terkait diantaranya :

- a. Kegiatan eskplorasi, mulai dari kegiatan pematokan, pemetaan geologi, pengeboran detail, sampai pembuatan design tambang telah selesai dilaksanakan ;
- b. Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL, RPL, RKL, Feasibility Study) telah selesai dilaksanakan dan dipresentasikan dihadapan Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas terkait, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Maret 2007, pengiriman pemberitahuan dari konsultan pembuat AMDAL kami perihal kegiatan penyusunan AMDAL ;
 - Pada tanggal 28 April 2007, Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 660/75a/BLDH/2007 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Batu Bara PT. Sinar Tambang Utama di Kabupaten Barito Timur ;
 - Pada tanggal 21 Mei 2007, Penyampaian Dokumen AMDAL, RPL, RKL kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah ;
 - Pada tanggal 9 Agustus 2007, Laporan Pelaksanaan AMDAL Pertambangan Batubara, Nomor Surat 273/H.24.8/PPLH/TU/VIII/2007;
 - Pada tanggal 8 Februari 2008, Penyampaian Dokumen AMDAL, RPL, RKL kepada Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta & Distamben Tamiang Layang ;
- c. Penggugat juga telah mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar dan bukti dukungan itu telah disampaikan pula kepada Tergugat dan Dinas-dinas terkait. Sosialisasi pertanggal 26 April 2007;
- d. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007, Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Perihal Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Areal KP PT. Sinar Tambang Utama dengan Nomor surat 522.12/690/BUNHUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2007, Rekomendasi dari Bupati Perihal Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Areal KP PT. Sinar Tambang Utama dengan Nomor surat 030/730/BU/2007 ;
- f. Bahwa pada tanggal 22 September 2007, Izin untuk melakukan Bulk Sampling dari Bupati Barito Timur dengan Nomor 540/38/IX/Distamben/2007 ;
- g. Untuk kepentingan Bulk Sampling kami telah melakukan pembebasan lahan seluas 10 ha dan telah membayarkannya secara penuh kepada pemilik lahan ;
- h. Bahwa pada tanggal 2 November 2007, kami mendapatkan Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Khusus Regional PT. Sinar Tambang Utama di Telang Baru Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Bupati Barito Timur dengan Keputusan Nomor 300 tahun 2007 ;
- i. Selain pembebasan lahan untuk kepentingan *Bulk Sampling*, kami telah memberikan uang muka kepada para pemilik lahan yang terletak di atas Kuasa Pertambangan kami sebagai bentuk kompensasi atas pembebasan lahan milik mereka ;
- j. Sebelum berakhirnya masa berlaku KP yaitu pada tanggal 15 Juli 2007, PT. Sinar Tambang Utama telah beberapa kali mengajukan permohonan peningkatan status dari KP Eksplorasi menjadi IUP Produksi (Eksplorasi). Surat-surat tersebut telah Penggugat layangkan baik itu dalam bentuk permohonan peningkatan menjadi IUP maupun hanya berupa permohonan perpanjangan KP Eksplorasi saja, yaitu :
 - Pertanggal 25 Januari 2008, (Permohonan Peningkatan Tahapan Kegiatan Menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi) ;
 - Pertanggal 8 Februari 2008, Ref. Nomor 012/STU-RS/II/08 Perihal Permohonan Peningkatan Tahapan Kegiatan menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;
 - Pertanggal 15 Juli 2009, Ref. Nomor 001/STU-VF/RF/VII/09 Perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Sinar Tambang Utama ;
- k. Setiap tahunnya Penggugat tetap membayarkan uang *Land Rent* ke kas Negara serta memperpanjang izin-izin lain yang terkait dengan administrasi perusahaan (SIUP, TDP, UU Gangguan dll) sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2010. PT. Sinar Tambang Utama telah mencadangkan pembayaran uang *Land Rent* ke kas Negara sejak tahun 2011 sampai sekarang dikarenakan belum adanya kepastian hukum perihal KP milik PT. Sinar Tambang Utama tersebut ;

3. Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang telah PT. Sinar Tambang Utama sampaikan diatas, perlu PT. Sinar Tambang Utama beritahukan bahwa sampai saat ini, PT. Sinar Tambang Utama belum mendapatkan perpanjangan eksplorasi ataupun peningkatan ke tahapan IUP Produksi atas izin kami seluas 5.053 ha seperti yang PT. Sinar Tambang Utama mohonkan ;
4. Bahwa walaupun PT. Sinar Tambang Utama belum mendapatkan perpanjangan KP nya, namun Pihak PT. Sinar Tambang Utama juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Bupati dan/atau instansi yang berwenang tentang pembatalan KP atau pencabutan KP PT. Sinar Tambang Utama, sehingga dengan demikian status hukum KP PT. Sinar Tambang Utama tidak dalam posisi yang pernah dicabut atau dibatalkan ;
5. Bahwa sehubungan dengan penjelasan-penjelasan yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat sebagai investor merasa sangat dirugikan dengan tidak adanya kepastian hukum atas izin Penggugat tersebut yang menyebabkan PT. Sinar Tambang Utama tidak dapat melakukan kegiatan apapun apalagi memulai produksi ;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bagaimana mungkin SK Kuasa Pertambangan Penggugat dinyatakan berakhir oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) ;
7. Bahwa instrument hukum yang dapat menguji kebenaran materil dari sengketa Tata Usaha Negara adalah berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 a dan b dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 ;
Berdasarkan keputusan tersebut di atas Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :
 - a. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;
 - b. Putusan Tata Negara yang digugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ditinjau dari segi kewenangan putusan Tata Usaha Negara menyatakan Kuasa Pertambangan Eskplorasi bahan galian yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2006 sudah habis masa berlakunya dan tidak ada diajukan perpanjangan kembali ;
9. Bahwa mengenai prosedur dan substansial pelaksanaan azas-azas umum pemerintahan yang baik ketika Tergugat mempersiapkan untuk menerbitkan penolakan guna memperpanjang Surat Keputusan Perpanjangan sama sekali tidak mengindahkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya:
 - 9.1 Bahwa berdasarkan Azas Kecermatan dimana Tergugat dalam menerbitkan penolakan Perpanjangan SK Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat, tergugat tidak cermat karena tidak didukung oleh fakta-fakta yang akurat, hanya dilakukan berdasarkan data-data yang secara hukum seharusnya tidak dapat dijadikan dasar guna menolak perpanjangan SK Kuasa Pertambangan Penggugat ;
 - 9.2 Bahwa Azas Kepastian Hukum dimana Tergugat dengan menerbitkan Surat Penolakan Perpanjangan Kuasa Pertambangan telah secara nyata dan jelas mencederai kepentingan hukum Penggugat dan jikakeadaan ini dibiarkan hak-hak seseorang menjadi tidak jelas dan tidak ada lagi kepastian hukum ;
 - 9.3 Bahwa berdasarkan Azas *audit et alteram partem* dimana sikap untuk menentukan penolakan seharusnya mendengarkan keterangan dari pihak terkait selaku pihak yang berhak atas SK Eksplorasi KuasaPertambangan dimana Penggugat sering sekali datang menemui Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan ;
10. Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 15 Juli 2009 dengan suratnya Nomor 001/STU-HS/RF/VII/2009 ;
- V. Tentang Duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Yang Dikaitkan Degan Penolakan Untuk Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Menjadi IUP Produksi;
 1. Bahwa Penggugat sudah pernah memohon kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan peningkatan Izin Eksplorasi menjadi Izin Usaha Produksi kepada Tergugat, antara lain :
 - a. Surat tanggal 25 Januari 2008 ;
 - b. Surat tanggal 8 Februari 2008 Ref. Nomor 021/STU-RS/II/08 ;



2. Bahwa permohonan tersebut tidak pernah diindahkan ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 *juncto* Pembaharuan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 dalam pasal 25 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

“ Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam KP Eksplorasi mendapat hak tunggal untuk memperoleh IUP Produksi atas bagian galian tersebut” ;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 butir 21 pasal 30 ayat 3 berbunyi :

“ Pemegang Kuasa Pertambangan yang belum berakhir waktu KP-nya sudah mengajukan permohonan KP IUP Produksi, akan tetapi belum mendapatkan putusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, guna pembangunan fasilitas IUP Poduksi nantinya”;

5. Bahwa dalam Pasal 9 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah diatas, dalam hal pemegang kuasa pertambangan KP Eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan Izin Usaha Produksi, maka Tergugat sesuai kewenangannya dapat memperpanjang KP Eksplorasinya untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas Izin Usaha Produksi yang akan didirikan ;

Berdasarkan ketentuan yang ditentukan diatas, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku berkaitan dengan permohonan Izin Usaha Pertambangan IUP Produksi sehingga izin IUP Produksi oleh Tergugat tidak pernah diterbitkan.

- VI. Tentang Duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Yang Dikaitkan Dengan Pembatalan Izin Usaha Pertambangan Diatas Area Pertambangan KP Eksplorasi Penggugat Dimana Tergugat Menolaknya ;

1. Bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku, antara lain :

- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603 K/40 MM/2003 tanggal 24 Desember 2003 pasal 10 ayat 2 *jo.* pasal 7 ayat 2:



" dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati atau Walikota, pemohon yang lebih dahulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya" ;

b. Bahwa Direktorat Pembinaan Penguasaan Mineral dan Batubara Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa telah memperingatkan Tergugat dengan suratnya tanggal 13 April 2010 Nomor L 1015/30/BBM/2010:

- Untuk memberikan kepastian usaha serta kepastian hukum diharapkan agar pemberian izin KP IUP diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pengurangan/penyusutan sebagian wilayah KP IUP dapat dilakukan atas permohonan perusahaan dengan melampirkan laporan lengkap ;
- Mengacu kepada ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dinyatakan bahwa siapapun yang mengeluarkan izin-izin pertambangan dan bertentangan dengan undang-undang dan menyalahgunakan wewenangnya dapat diberikan sanksi pidana ;
- Bahwa penolakan yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan undang-undang, disamping itu bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi azas sebagai berikut :
 - Azas Kepastian Hukum, yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;
 - Azas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;



- Azas Kepentingan Umum, yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;
- Azas Keterbukaan, yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;
- Azas Proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;
- Azas Profesionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Azas Akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 19 September 2014 Nomor 180/59/HUK/IX/2014 tentang :
 - Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;
 - Menerbitkan Izin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Sinar Tambang Utama ;
 - Pembatalan izin-izin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 180/59/HUK/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Sinar Tambang Utama ;
- Pembatalan izin-izin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;
- 4. a. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) seluas 5.053 ha sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 ;
- b. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Surat Keputusan tentang Izin Usaha Produksi Pertambangan atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) seluas 5.053 ha sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 ;
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh seluruh izin-izin Kuasa Pertambangan atas nama seluruh perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) seluas 5.053 ha sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 ;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;
 - 2. bahwa objek sengketa bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



2.1. Pada tanggal 11 Juli 2014 Bupati Barito Timur menerima surat dari Kantor Advocates & Consultants Syahril Siregar, SH. & Partners yang beralamat di Menara Sona Topas Jln. Jend. Sudirman Kav. 26 Lt.19 Jakarta Selatan 12290, selaku Kuasa Hukum dari Hendra Sutisna Direktur PT. Sinar Tambang Utama, Nomor Ref. 032/SSP/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, Perihal Somasi untuk Penerbitan Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan Penerbitan Izin Usaha Produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama serta Pembatalan Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan-Perusahaan lain yang telah mempergunakan Area Pertambangan di atas Area Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama ;

2.2. Kemudian surat tersebut dijawab Bupati Barito Timur dengan Surat Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. *Permintaan untuk menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama, menerbitkan Izin Usaha Produksi PT.Sinar Tambang Utama dan pembatalan Izin-Izin Kuasa Pertambangan atas perusahaan-perusahaan yang menggunakan area pertambangan di atas area pertambangan PT. Sinar Tambang Utama sebagaimana yang saudara tegaskan dalam surat di atas, tidak bisa kami penuhi karena Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an. PT. Sinar Tambang Utama, yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2006 sudah habis masa berlakunya, dan tidak ada diajukan perpanjangan kembali ;*
2. *Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa “Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir” ;*
3. *Berdasarkan kedua point tersebut, tidak ada dasar kami untuk memenuhi permintaan saudara ;*



2.3. Pada uraian gugatan Romawi II angka 1 halaman 3 , Penggugat dengan tegas dan jelas menyebutkan objek sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan adalah :

1. *Bahwa objek sengketa/gugatan a quo adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 180/59/HUK/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat mengenai penolakan untuk :*

- *Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT.Sinar Tambang Utama ;*
- *Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT.Sinar Tambang Utama ;*
- *Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan area-area pertambangan PT.Sinar Tambang Utama ;*

2.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2.5. Sedangkan yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

2.6. Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara meliputi :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keenam persyaratan tersebut ;

2.7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Surat Bupati Barito Timur dengan Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bisa menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, namun Penggugat seolah-olah mengartikan atau menyebutkan dalam gugatannya sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga bisa menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa gugatan kabur/keliru/tidak jelas (*Obscuure liberum*) ;

Setelah Tergugat mencermati substansi gugatan Penggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat tegaskan bahwa substansi yang Penggugat ajukan adalah kabur/keliru/tidak jelas ;

3.1. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yaitu :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- 3.2. Dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat tidak lebih kepada menguraikan tentang kegiatan usaha yang sudah dilakukan Penggugat dan menceritakan upaya untuk dapat meningkatkan izin eksplorasi yang dimiliki menjadi izin operasi produksi ;
- 3.3. Sedangkan dalam petitum, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah atau mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, yang senyatanya tidak pernah ada atau tidak pernah ditetapkan oleh Tergugat ;
- 3.4. Penggugat sama sekali tidak cermat dalam melihat bahwa Surat Bupati Barito Timur dengan Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, malah sebaliknya sebagai jawaban surat Penggugat sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat sendiri;
- 3.5. Dalam petitum, Penggugat memohon untuk melanjutkan proses penerbitan Surat Kuasa Pertambangan atas nama PT. Sinar Tambang Utama seluas 5.053 Ha sesuai dengan perpanjangan pertama berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tertanggal 31 Mei 2006 ;
- 3.6. Tentang permohonan tersebut Tergugat jelaskan bahwa pada Diktum Pertama Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Sinar Tambang Utama, mengatur bahwa perpanjangan pertama kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian batubara dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 31 Mei 2006. Hingga jangka waktu 1 (satu) tahun tepatnya 31 Mei 2007, tidak ada diajukan perpanjangan kembali atas izin pertambangan tersebut;
- 3.7. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa *"Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan JIJP telah habis dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir” ;

Berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada kewajiban dan alasan hukum yang kuat bagi Tergugat untuk memperpanjang kembali Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Sinar Tambang Utama, yang sudah habis masa berlakunya, mencabut IUP lainnya, apalagi untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2014/PTUN.PLK., Tanggal 05 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan eksplorasi bahan Galian Batubara atas nama PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan izin usaha produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat), dan membatalkan izin-izin pertambangan yang berada diatas area pertambangan PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan eksplorasi bahan Galian Batubara atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan izin usaha produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat), dan membatalkan izin-izin pertambangan yang berada diatas area pertambangan PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan surat keputusan kuasa pertambangan atas nama PT. Sinar Tambang Utama



- (Penggugat) seluas 5.053 (lima ribu lima puluh tiga) hektar sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi a.n PT. Sinar Tambang Utama ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan surat keputusan tentang izin usaha operasi produksi atas nama PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat) seluas 5.053 (lima ribu lima puluh tiga) hektar sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi a.n PT Sinar Tambang Utama ;
 6. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh izin-izin usaha pertambangan atas nama seluruh perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama (Penggugat) yang ada di area sesuai dengan koordinat pada perpanjangan pertama dengan berdasarkan keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi a.n PT Sinar Tambang Utama;
 7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp15.370.000 (Lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 101/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 01 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi diajukan permohonan-permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 13 Juli 2015 dan tanggal 15 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/G/2014/PTUN.PLK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Permohonan-permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 27 Juli 2015 dan tanggal 28 Juli 2015 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi-Memori Kasasi dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pemohon Kasasi I :

1. Dalam hal kesalahan menerapkan hukum karena *Judex Facti* menggunakan alat-alat bukti berupa fotokopi – fotokopi yang sebelumnya tidak dicocokkan dengan aslinya terlebih dahulu.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14-4-1976 Nomor 701 K/Sip/1974 dinyatakan : "Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusan atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah".

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya *a quo* pada halaman 61 alinea terakhir dinyatakan :

".....Menimbang, bahwa dengan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat atas permohonan yang disampaikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menganggap bahwa yang patut diuji terlebih dahulu dalam sengketa ini adalah :

1. Apakah benar izin yang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya ?
2. Apakah atas habisnya izin yang dimiliki oleh Penggugat tersebut tidak ada upaya Penggugat untuk memperpanjangnya ?"

Mengenai butir 1 ini dalam putusan *a quo* halaman 62 alinea dari atas dinyatakan :



“..... dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa izin yang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya.”

Mengenai butir 2 ini dalam putusan *a quo* halaman 62 alinea ke dua dari atas dinyatakan :

“..... Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah ada upaya atau tidak dari Penggugat untuk memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya tersebut ?”

Ternyata :

1. Dalam putusan *a quo* halaman 62 alinea ketiga dan keempat dari atas dinyatakan :

“..... Menimbang, bahwa atas habisnya masa berlaku dari KP eksplorasi tersebut, Penggugat telah melakukan usaha mengajukan peningkatan izin dari KP eksplorasi ke IUP operasi produksi (eksploitasi) dan juga permohonan perpanjangan atas KP eksplorasi yang telah habis masa berlakunya (Vide bukti P.11, P.12, P.13, P.14, dan, P.15).”

“..... Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait atas perpanjangan KP eksplorasi yang hendak ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi (Vide bukti P64, P65, P66)”.

Dalam hal ini bukti-bukti yang digunakan adalah P.11, P.12, P.13, P.14, dan, P.15 serta bukti P64, P65, P66.

Kesemua bukti dari P.11, P.12, P.13, P.14, dan, P.15 adalah merupakan surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat, namun tidak disertai dengan tanda terima yang menyatakan bahwa benar surat surat tersebut sudah diterima oleh Tergugat. Apalagi bukti :

P11 tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya;

P12 tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya;

P13 tidak ada tanda terimanya;

P14 tidak ada tanda terimanya;

P15 tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya

Seyogianya surat surat pengiriman dari Penggugat kepada Tergugat disertai dengan Tanda Terima dari Tergugat kepada Penggugat dan bukti bukti tersebut seharusnya dicocokkan terlebih dahulu sesuai dengan aslinya sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.



Bukti P.64 berupa surat pengiriman, tidak dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan tidak ada tanda terimanya;

Bukti P.66 berupa surat pengiriman, tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Juga bukti P.8 tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya ; bukti P.10 merupakan surat pengiriman tidak disertai dengan tanda terima dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Jadi, diantara bukti-bukti itu terdapat bukti yang penting-penting yang sebelumnya tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak ada tanda terima pengiriman suratnya, sedangkan itu merupakan bukti penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak.

Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah disamping juga telah melanggar hukum yaitu :

Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan : “Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetap tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.”

Berarti, karena pada tanggal 31 Mei 2007 izin Penggugat telah berakhir, maka tidak perlu lagi akan adanya usaha untuk memperpanjang izin karena secara tegas telah dinyatakan oleh Undang-Undang bahwa izin berakhir.

(*Judex Facti* salah menerapkan hukum).

2. Kesalahan penerapan hukum lainnya yaitu, dalam pertimbangan hukum *a quo* halaman 67 alinea terakhir dinyatakan :

Bahwa Tergugat dalam hal pemberian IUP eksplorasi kepada pihak Tergugat II Intervensi juga tidak memperhatikan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar, sementara wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberikan kepada Penggugat seluas 5.053 (lima ribu lima puluh tiga) hektar (vide bukti P.3), dan wilayah IUP Eksplorasi dan Eksploitasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi hanya 197,5 HA (seratus Sembilan puluh tujuh koma lima) hektar (vide bukti TI-3, TI-4, dan TI-5);



Hal ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak relevan dijadikan alasan sebagai kesalahan Tergugat dalam memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi karena dalam hal ini Majelis Hakim PTUN Palangka Raya kurang cermat memperhatikan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Ketentuan Penutup pasal 173 ayat 2 “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Begitu juga kurangnya memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang : Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya tentang ketentuan peralihan pasal 112 ayat 4 dinyatakan : “Kuasa Pertambangan, surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir”.

Dalam Ketentuan Penutup pasal 113 dinyatakan bahwa ” Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.”

3. Bahwa upaya dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk memperpanjang kuasa pertambangannya yang telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2007 tidak dapat dibuktikan secara akurat karena bukti bukti yang disampaikan tidak dicocokkan dulu dengan aslinya dalam persidangan pengadilan.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini maka itu masuklah sebagai Tergugat II



Intervensi karena, dampak dari putusan PTUN yang semena-mena akan sangat merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi, sebagaimana ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dengan begitu saja menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan menolak Eksepsi Tergugat, dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Alasan Pemohon Kasasi II :

- I. *Judex Facti* (PTUN Palangka Raya/PT TUN Jakarta) tidak tepat dalam melihat objek sengketa *in casu* yaitu Surat Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi.
 - 1.1. Bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Oktober 2014 telah diklarifikasi oleh Penggugat maupun Tergugat mengenai objek sengketa yaitu selembaar Surat Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi,
 - 1.2. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai jawaban atas Surat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, Ref. 032/SSP/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, Perihal Somasi untuk Penerbitan Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan Penerbitan Izin Usaha Produksi atas nama PT.Sinar Tambang Utama serta Pembatalan Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan-Perusahaan lain yang telah mempergunakan Area Pertambangan di atas Area Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama.
 - 1.3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat tidak sependapat dengan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) yang menilai OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo* disebut sebagai Surat Keputusan.
 - 1.4. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak ditemukan pertimbangan hukum yang membedakan/menjelaskan antara Surat Keputusan dengan Surat Biasa sehubungan dengan



Objek Sengketa *in casu* yang sudah diklarifikasi pada saat Pemeriksaan Persiapan.

- 1.5. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk melihat, menilai dan mempertimbangkan kembali bentuk tata naskah Objek Sengketa yang didalamnya tidak tercantum konsideran sebagaimana bentuk suatu produk hukum (Vide Bukti T-4, Bukti T-7 dan Bukti T-8).

II. Surat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Ref.032/SSP/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, Perihal Somasi untuk Penerbitan Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan Penerbitan Izin Usaha Produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama serta Pembatalan Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan-Perusahaan lain yang telah mempergunakan Area Pertambangan di atas Area Pertambangan PT. Sinar Tambang Utama, sebagai upaya untuk menghidupkan kembali perkara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 2.1. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 18 November 2010, dengan amar putusan sebagai berikut (Vide Bukti T-11) :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi,

Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.13.352.400,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- 2.2. Bahwa PT. Aljabri Buana Citra tidak menggunakan haknya karena sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 11/G/2010/PTUN.PLK (Vide Bukti T-11 dan Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 19/G/2014/PTUN-PLK halaman 51).
- 2.3. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memiliki izin tambang sebagaimana Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT.Sinar Tambang Utama Kharisma Tambang Prima (Vide Bukti P-3), yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2006, dan hanya berlaku selama 1 (satu) tahun hingga tanggal 31 Mei 2007.

- 2.4. Bahwa dalam surat gugatan tanggal 15 Oktober 2014, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menyatakan pernah mengajukan permohonan perpanjangan perizinan tambang yang dimilikinya namun tidak dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (Vide Surat Gugatan halaman 13).
- 2.5. Bahwa ketika permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Surat Gugatan halaman 13 ditolak, maka pada saat itulah semestinya somasi diajukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, namun Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat malah mengajukan gugatan pada tanggal 18 Nopember 2010 sehingga dinyatakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- 2.6. Bahwa kemudian setelah bergantinya kepemimpinan Bupati Barito Timur Periode 2008-2013, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat baru mengajukan somasi melalui surat Ref.032/SSP/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, Perihal Somasi untuk Penerbitan Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan Penerbitan Izin Usaha Produksi atas nama PT.Sinar Tambang Utama serta Pembatalan Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan-Perusahaan lain yang telah mempergunakan Area Pertambangan di atas Area Pertambangan PT.Sinar Tambang Utama, sehingga terbitnya Objek Sengketa *in casu*.
- 2.7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan perizinan tambang yang dimiliki Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Mei 2007.
- 2.8. bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan terhadap upaya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan somasi sehingga terbit objek sengketa hanya untuk menghidupkan kembali gugatannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.



- III. *Judex Facti* lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- 3.1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 11 menyatakan tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dimohonkan banding tersebut.
- 3.2. Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan alat bukti baru, namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya tidak melakukan pengujian terhadap alat bukti baru sehingga bertentangan dengan pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara.
- 3.3. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat dirugikan dan keberatan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan dan menilai alat bukti tersebut (Vide Bukti T-9 s/d T-11).
- IV. *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya salah dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku (memberlakukan surut/ menggunakan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi).
- 4.1. bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 11 menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- 4.2. bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memberlakukan surut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2014, dan jika dikaitkan dengan objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 (Vide Putusan Nomor 19/G/2014/PTUN.PLK halaman 53).
- 4.3. bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam pertimbangan hukumnya masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah tidak berlaku lagi dan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan



Batubara sejak tanggal 1 Pebruari 2010 (Vide Putusan Nomor 19/G/2014/PTUN.PLK halaman 64).

- 4.4. bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mencabut kewenangan kabupaten/kota dalam hal urusan pemerintah bidang pertambangan.
- 4.5. bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tidak memperbaiki kesalahan penerapan aturan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- 4.6. bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan dasar hukum dalam pertimbangan hukumnya (Vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 4.7. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan kembali masa berlakunya ketentuan perundangan yang dijadikan dasar hukum pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan yang diajukan Penggugat yang sepatutnya mendapat prioritas karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara dan menolak penerbitan Izin Usaha Produksi atas nama Penggugat.

- Bahwa alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan-permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I : **PT. RUDY JAYA MANDIRI** dan Pemohon Kasasi II : **BUPATI BARITO TIMUR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. RUDY JAYA MANDIRI** dan Pemohon Kasasi II : **BUPATI BARITO TIMUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd/. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp.489.000,00
Jumlah	Rp.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Joko Agus Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.